

ABSTRAK

Perjanjian kerja konstruksi memiliki peranan penting dalam pengaturan suatu hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, sehingga diperlukan adanya pendistribusian hak dan kewajiban yang seimbang dalam penyusunannya. Ketimpangan hak dan kewajiban dalam kontrak serta ketidaksesuaian dengan standar minimum dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Penelitian terhadap Perjanjian Pengadaan Jasa Pekerjaan Aspal Jalan Tol IKN Segmen KKT Kariangau-Sp. Tempadung dilaksanakan untuk menganalisis penerapan Asas Proporsionalitas dalam menilai keselarasan distribusi hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tersebut serta akibat hukum ketidaklengkapan klausul terhadap keabsahan perjanjian. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual menjadi instrumen analisis dalam penelitian ini, yang berlandaskan pada metode yuridis normatif. Data yang didapatkan dilakukan melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi hak dan kewajiban telah terjadi sejak tahap pra kontrak hingga pelaksanaan kontrak. Pengujian berdasarkan lima klausul acuan Asas Proporsionalitas dalam bidang jasa konstruksi, meliputi masa pemeliharaan, jaminan, pekerjaan tambah kurang, kenaikan harga, dan risiko, menunjukkan bahwa kontrak secara konsisten menempatkan Pengguna Jasa pada posisi yang lebih dominan. Ketidaklengkapan klausul juga menyebabkan perjanjian belum sepenuhnya memenuhi ketentuan minimum Undang-Undang Jasa Konstruksi. Perjanjian tersebut diakui keabsahannya karena telah syarat sah perjanjian yang tetap terpenuhi dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Ketiadaan klausul tertentu tidak menyebabkan perjanjian batal demi hukum karena kekosongan pengaturan dapat dilengkapi berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1339 KUHPerdara.

Kata kunci: Asas Proporsionalitas; Perjanjian Kerja Konstruksi; Hak dan Kewajiban; Jasa Konstruksi.